



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 961/UN14/HK/2024

TENTANG

PERUBAHAN DAYA TAMPUNG DAN POLA PENERIMAAN MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN AKADEMIK 2024/2025

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 16 Ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma Dan Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Perubahan Daya Tampung dan Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Udayana Tahun Akademik 2024/2025;
- b. bahwa Perubahan Daya Tampung dan Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Udayana Tahun Akademik 2024/2025 telah di ajukan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik sesuai dengan surat Wakil Rektor Bidang Akademik Nomor B/5308/UN14.I/HK.02./2024, tanggal 28 Juni 2024, hal Permohonan Keputusan Rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Perubahan Daya Tampung dan Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Udayana Tahun Akademik 2024/2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 843) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 964);
6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 62340/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PERUBAHAN DAYA TAMPUNG DAN POLA PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN AKADEMIK 2024/2025.
- KESATU : Perubahan Daya Tampung Mahasiswa Baru Universitas Udayana Tahun Akademik 2024/2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

- KEDUA : Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Udayana Tahun Akademik 2024/2025 terdiri atas:
1. Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP): Penerimaan mahasiswa baru Program Diploma dan Program Sarjana minimal 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung yang berdasarkan prestasi akademik dan / atau non akademik;
 2. Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT): Penerimaan mahasiswa baru Program Diploma dan Program Sarjana minimal 40% (empat puluh persen) dari daya tampung dilakukan dengan menggunakan tes terstandar berbasis komputer;
 3. Seleksi Mandiri: Penerimaan mahasiswa baru Program Diploma dan Program Sarjana maksimal 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung dilakukan berdasarkan seleksi akademis;
 4. Daya Tampung yang tidak terpenuhi pada masing-masing jalur seleksi akan ditambahkan pada jalur seleksi berikutnya; dan
 5. Daya Tampung Seleksi Mandiri terdiri dari Daya Tampung Mahasiswa Afirmasi (ADiK), Seleksi Warga Negara Asing, Penelusuran Jalur Mandiri Prestasi (PJMP) dan Ujian Tulis Berbasis Komputer Mandiri.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana Tahun 2024 yang relevan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Rektor ini berlaku, Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 728/UN14/HK/2024 tentang Perubahan Daya Tampung Mahasiswa Baru Universitas Udayana Tahun Akademik 2024/2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 3 Juli 2024
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,



NGAKAN PUTU GEDE SUARDANA
NIP 196409171989031002

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
 NOMOR 961/UN14/HK/2024
 TANGGAL 3 JULI 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN DAYA TAMPUNG DAN POLA
 PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITA
 SUDAYANA TAHUN AKADEMIK 2024/2025

PERUBAHAN DAYA TAMPUNG DAN POLA PENERIMAAN MAHASISWA BARU
 UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN AKADEMIK2024/2025

No	Fakultas	Nama Program Studi (Prodi)	Daya Tampung Total	Daya Tampung 2024		
				SNBP	SNBT	MANDIRI
				30%	40%	30%
1	Fakultas Ilmu Budaya	Sarjana Arkeologi	60	17	19	24
		Sarjana Antropologi Budaya	50	15	17	18
		Sarjana Ilmu Sejarah	50	16	14	20
		Sarjana Sastra Indonesia	60	16	18	26
		Sarjana Sastra Inggris	210	61	74	75
		Sarjana Sastra Jawa Kuno	25	5	5	15
		Sarjana Sastra Bali	40	5	5	30
		Sarjana Sastra Jepang	100	30	34	36
2	Fakultas Kedokteran	Sarjana Kedokteran	260	78	100	82
		Sarjana Kesehatan Masyarakat	150	44	51	55
		Sarjana Keperawatan	100	27	35	38
		Sarjana Fisioterapi	75	22	26	27
		Sarjana Kedokteran Gigi	100	28	40	32
		Sarjana Psikologi	120	36	44	40
3	Fakultas Peternakan	Sarjana Peternakan	200	44	69	87
4	Fakultas Hukum	Sarjana Ilmu Hukum	530	149	198	183
5	Fakultas Teknik	Sarjana Arsitektur	160	47	57	56
		Sarjana Teknik Sipil	200	59	74	67
		Sarjana Teknik Mesin	180	54	59	67
		Sarjana Teknik Elektro	160	46	55	59
		Sarjana Teknologi Informasi	180	51	69	60

		Sarjana Teknik Industri	120	36	45	39
		Sarjana Teknik Lingkungan	120	36	44	40
6	Fakultas Pertanian	Sarjana Agribisnis	210	59	78	73
		Sarjana Agroekoteknologi	210	63	74	73
		Sarjana Arsitektur Lanskap	40	13	14	13
7	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Sarjana Ekonomi	300	83	113	104
		Sarjana Akuntansi	380	113	134	133
		Sarjana Manajemen	380	113	140	127
		Diploma Perpajakan	70	21	21	28
		Diploma Akuntansi	70	19	10	41
8	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Sarjana Biologi	70	27	22	21
		Sarjana Kimia	80	29	25	26
		Sarjana Fisika	100	21	14	65
		Sarjana Matematika	110	37	31	42
		Sarjana Farmasi	100	29	39	32
		Sarjana Teknik Informatika	150	43	59	48
9	Fakultas Teknologi Pertanian	Sarjana Teknologi Pangan	100	29	34	37
		Sarjana Teknologi Industri Pertanian	90	29	30	31
		Sarjana Teknik Pertanian dan Biosistem	70	13	29	28
10	Fakultas Kedokteran Hewan	Sarjana Pendidikan Dokter Hewan	200	59	76	65
11	Fakultas Pariwisata	Sarjana Terapan Pengelolaan Perhotelan	150	38	49	63
		Sarjana Pariwisata	150	35	59	56
		Sarjana Industri Perjalanan Wisata	150	42	46	62
12	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Sarjana Hubungan Internasional	100	27	39	34
		Sarjana Sosiologi	100	28	34	38
		Sarjana Administrasi Publik	100	29	34	37
		Sarjana Ilmu Komunikasi	100	29	40	31
		Sarjana Ilmu Politik	100	28	36	36

		Diploma Perpustakaan	40	9	2	29
13	Fakultas Kelautan dan Perikanan	Sarjana Ilmu Kelautan	120	35	40	45
		Sarjana Manajemen Sumber Daya Perairan	120	44	36	40
TOTAL			7210	2066	2510	2634

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,



NGAKAN PUTU GEDE SUARDANA
NIP 196409171989031002